



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;
- d. bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab negara dalam kapasitasnya sebagai pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang

- Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 68);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
7. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
8. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi;
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah samai derajat ketiga;
12. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya;
13. Warga miskin adalah seorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya;
14. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut juga (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin;
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
16. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;

17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Banyuwangi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan;
18. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan;
19. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
20. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
21. Wilayah penanggulangan kemiskinan adalah seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi; dan
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Asas, Sasaran, Kriteria dan Indikasi;
- b. Hak Dan Tanggung Jawab Fakir Miskin;
- c. Pendataan;
- d. Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan;
- e. Strategi Dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Kelembagaan;
- g. Pelaksanaan Koordinasi;
- h. Hubungan Kerja;
- i. Pembinaan;
- j. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- k. Pengaduan Masyarakat;
- l. Monitoring Dan Evaluasi;
- m. Pendanaan;
- n. Larangan;
- o. Ketentuan Penyidikan;
- p. Ketentuan Pidana; dan
- q. Ketentuan Penutup.

BAB III ASAS, SASARAN, KRITERIA DAN INDKASI

Bagian kesatu

Asas

Pasal 3

Penanganan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;

- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian kedua

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran penanganan kemiskinan ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Lokasi sasaran penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kawasan Pedesaan;
 - b. Kawasan Perkotaan;
 - c. Kawasan Pesisir;
 - d. Kawasan Perkebunan.

Bagian ketiga

Kriteria

Pasal 5

Kriteria penentuan kualifikasi miskin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian keempat

Indikasi

Pasal 6

Indikasi keluarga miskin antara lain meliputi :

1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal;
2. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal;
3. Jenis lantai tempat tinggal terluas;
4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas;
5. Fasilitas tempat buang air besar (MCK);
6. Sumber Air Minum;
7. Sumber Penerangan Rumah Tangga;
8. Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari;
9. Frekuensi Makan Dalam Sehari;
10. Konsumsi Protein;
11. Kepemilikan Sandang;
12. Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan;
13. Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah;
14. Pendapatan Per kapita Perbulan;
15. Pekerjaan;
16. Kepemilikan Aset;
17. Perokok;
18. Kepemilikan HP;

BAB IV
HAK DAN TANGGUNG JAWAB FAKIR MISKIN
Bagian kesatu
Hak
Pasal 7

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian kedua
Tanggung jawab
Pasal 8

Fakir Miskin memiliki tanggung jawab yang terdiri atas:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V
PENDATAAN
Pasal 9

Sumber data awal diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 10

- (1) fakir miskin yang belum terdaftar dan/atau terdata dapat diusulkan kepada lurah atau kepala desa.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa.
- (3) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati melalui camat.

- (4) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas yang menunjukkan sebagai warga miskin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian kartu identitas warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perubahan data dilakukan oleh TKPK Kabupaten sebagai Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data perubahan yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penanggulangan kemiskinan dan/atau penyaluran bantuan lainnya dari pemerintah.
- (5) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau 6 (bulan) sekali.
- (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (7) Pendataan yang meliputi verifikasi dan validasi data terpadu dimaksudkan agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala dinas sosial daerah;
 - b. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. camat; dan
 - d. kepala desa/lurah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 11 dilakukan melalui proses manual dan digitalisasi.
- (3) Pelaksana Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi terpadu digunakan untuk semua program penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Mekanisme pengaturan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- b. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro;
- c. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- d. mengurangi beban pengeluaran fakir miskin; dan
- e. Memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 17

Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 18

Struktur TKPK kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 paling sedikit terdiri dari:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Wakil ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil sekretaris;
- f. Sekretariat ketua;
- g. Kelompok kerja;
- h. Kelompok program;

Pasal 19

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dibentuk TKPK Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Dalam rangka efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan dibentuk TKPK Kecamatan dan tingkat desa/kelurahan dibentuk satuan tugas;
- (3) TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah kabupaten, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya;
- (4) Keanggotaan TKPK Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) TKPK Kabupaten Banyuwangi berperan serta dalam perencanaan pembangunan tingkat kabupaten; dan
- (6) TKPK Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 20

- (1) dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan (TKPKKec).
- (2) TKPKKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPKKec bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
- (5) TKPKKec bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 21

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dibentuk satgas penanggulangan kemiskinan Desa/Kelurahan (SATGAS PKDes/Kel).
- (2) Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) SATGAS PKDes/Kel bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
- (4) SATGAS PKDes/Kel bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 22

TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 23

- (1) TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 26

Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dibentuk Kelompok Kerja;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 29

- (1) TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan

Pasal 30

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Pasal 31

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX
PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Banyuwangi; dan
 - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB X
HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersama dengan TKPK Provinsi Jawa Timur, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada kepala dinas yang membidangi urusan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselaraskan dengan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan (2) Wajib Berperan Aktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Bentuk pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan berkoordinasi melalui SATGAS PKDes/Kel /TKPKkec./TKPK Kabupaten.

BAB XIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten Banyuwangi dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPK Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala sampai tingkat Desa.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 39

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 40

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya; dan

- h. penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 11 Juni 2020
BUPATI BANYUWANGI
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 11 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
ttd
H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 69-2/2020

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepada Bagian Hukum



Dr. MAGNUNGESTI BRUREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGUULANGAN KEMISKINAN

I. PENJELASAN UMUM

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi merupakan masalah bersama namun demikian sebagaimana telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh karenanya, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara dalam hal ini terwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban mensejahterakan masyarakat Banyuwangi dan sekaligus membebaskannya dari kemiskinan. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis, maka dibentuklah Peraturan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud indikasi keluarga miskin.

Angka 1

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal antara lain:

- a. numpang karang;
- b. kontrak/sewa;
- c. milik sendiri.

Angka 2

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal antara lain:

- a. kurang dari 8 m² /kapita;
- b. 8 x 12 m²/kapita;
- c. lebih dari 12 m² /kapita.

Angka 3

Jenis lantai tempat tinggal terluas antara lain:

- a. tanah;
- b. pasangan bata/semen;
- c. keramik.

Angka 4

Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas antara lain:

- a. bambu;
- b. pasangan bata (semi permanen);
- c. tembok.

Angka 5

Fasilitas tempat buang air besar (MCK) antara lain:

- a. tidak punya / sungai/ ditempat lain;
- b. milik bersama;
- c. milik sendiri.

Angka 6

Sumber Air Minum antara lain:

- a. Sumber tidak terlindungi;
- b. Sumur/sumber terlindungi/HIPPAM;
- c. PDAM/kemasan.

Angka 7

Sumber Penerangan Rumah Tangga antara lain:

- a. non listrik/listrik bukan milik sendiri;
- b. 450 watt;
- c. listrik milik sendiri (>450 watt).

Angka 8

Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari antara lain:

- a. kayu dan sejenisnya;
- b. gas 3 kg;
- c. gas > 3 kg.

Angka 9

Frekuensi Makan Dalam Sehari antara lain:

- a. satu kali;
- b. dua kali;
- c. tiga kali/lebih.

Angka 10

Konsumsi Protein (daging/susu) dalam seminggu antara lain:

- a. tidak pernah;
- b. satu kali;
- c. dua kali/lebih.

Angka 11

Kepemilikan Sandang antara lain:

- a. tidak pernah membeli;
- b. satu stel;
- c. dua stel atau lebih.

Angka 12

Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan antara lain:

- a. Tidak diobati/ke dukun;
- b. Puskesmas/ RSUD Pemerintah;
- c. Praktek dokter/ RSUD swasta.

Angka 13

Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah antara lain:

- a. Setingkat SD.
 1. Tidak sekolah semua;
 2. Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah /tidak tamat);
 3. Sekolah semua.
- b. Setingkat SMP.
 1. Tidak sekolah semua;
 2. Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah /tidak tamat);
 3. Sekolah semua.

- c. Setingkat SMA Keatas.
 - 1. Tidak sekolah semua;
 - 2. Ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah (putus sekolah /tidak tamat);
 - 3. Sekolah semua.

Angka 14

Pendapatan Per kapita Perbulan antara lain:

- a. Kurang dari Rp. 250.000/kapita/bulan;
- b. Rp. 250.000 s.d 375.000/kapita/bulan;
- c. Lebih 375.000/kapita/bulan.

Angka 15

Pekerjaan antara lain:

- a. Tidak bekerja/penerima pendapatan;
- b. Bekerja tidak tetap (informal);
- c. Bekerja tetap (formal).

Angka 16

Kepemilikan Aset antara lain:

- 1. Tabungan.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000;
- 2. Emas.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000.
- 3. TV berwarna.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000.
- 4. Ternak.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000.
- 5. Kendaraan Bermotor.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000.
- 6. Sawah/tegal.
 - a. Tidak punya;
 - b. < 500.000;
 - c. > 500.000.

Angka 17

Perokok antara lain:

- a. Tidak merokok;
- b. Merokok.

Angka 18

Kepemilikan HP antara lain:

- a. tidak punya HP;
- b. Punya HP.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sarana dan prasarana antara lain:

1. Call center Banyuwangi Respon
2. Pengaduhan (WA dan SMS center);
3. SPM online;

Huruf f

cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas